LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 12 TAHUN 2004 Seri C Nomor 6

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa dengan pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Banda Aceh, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka pengutipan retribusi dalam mendirikan bangunan di Kota Banda Aceh perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor3209);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan bersama antara :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
DAN
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Kepala Dinas Teknik adalah Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Banda Aceh.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada orang pribadi atau

badan untuk mendirikan, merubah/merenovasi, dan merehab suatu bangunan.

9. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan.
10. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas total lantai bangunan dengan luas persil/kavling.
11. Ketinggian Bangunan (KB) adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut.
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
15. Bangunan adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan untuk komersial baik pemerintah maupun swasta, tempat ibadah, pendidikan, perdagangan dan lain sebagainya yang bertingkat maupun tidak dimana bangunan tersebut didalam batas satu kepemilikan.
16. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan melaksanakan bangunan secara fisik seluruhnya atau sebagian baik yang berdiri di atas tanah maupun yang tertanam di dalam tanah.
17. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.

18. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai sesuai dengan ketentuan yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun suatu bangunan.
19. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasar-

kan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Kota mengatur, menata, mengendalikan dan mengawasi kegiatan mendirikan bangunan dalam Kota.

Pasal 3

Izin Mendirikan Bangunan diberikan dengan tujuan mewujudkan penataan bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW).

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

(1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan luas bangunan dan indek permeter luas lantai bangunan dari jenis / fungsi bangunan, tingkat bangunan, dan sifat bangunan.
(2) Jenis/fungsi bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan menurut:
    a) Fungsi Hunian yang meliputi bangunan:
        - Rumah Tinggal Tunggal;
        - Rumah Tinggal Deret;
        - Rumah Susun;
        - Apartemen;
        - Rumah Tinggal Villa, dan;

- Rumah Tinggal Asrama.

b) Fungsi Usaha yangmeliputi bangunan:
   - Bangunan Perkantoran,
   - Bangunan Perdagangan;
   - Bangunan Perhotelan;
   - Bangunan Industri;
   - Bangunan Bioskop;
   - Bangunan Pariwisata dan Rekreasi;
   - Bangunan Terminal; dan
   - Bangunan Penyimpanan.

c) Fungsi Sosial dan Budaya yang meliputi bangunan:
   - Bangunan Pendidikan;
   - Bangunan Pelayanan Kesehatan;
   - Bangunan Olah Raga;
   - Bangunan Kebudayaan;
   - Bangunan Pelayanan Umum, dan;
   - Bangunan Panti Asuhan,

d) Fungsi Keagamaan yang meliputi bangunan:
   - Bangunan Tempat Ibadah;
   - Bangunan Pesantren; dan;
   - Bangunan sejenisnya.

e) Fungsi Khusus yang meliputi bangunan:
   - Bangunan Reaktor;
   - Bangunan Menara;
   - Bangunan Tower
   - Bangunan Tugu;
   - Bangunan Militer; dan;
   - Bangunan sejenisnya yang diputuskan oleh Menteri yang terkait.

f) Fungsi Pagar yang meliputi pagar untuk melindungi tanah, bangunan dan sejenisnya;

(3) Tingkat bangunan untuk bangunan menara, tower, tugu dan sejenisnya, maksimal setiap ketinggian 6 (enam) meter dihitung sama dengan satu lantai dan luas bangunan dihitung berdasarkan luas areal terpakai.

(4) Indek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS/FUNGSI BANGUNAN	TINGKAT BANGUNAN	BANGUNAN PERMANEN	BANGUNAN SEMI PERMANEN
1.	Hunian	Tidak Bertingkat	0,016	0,006
		Bertingkat : Lantai 1	0,016	0,006
		Lantai 2	0,024	0,012
		Lantai 3	0,032	0,016
		Lantai 4 ke atas	0,040	0,020
2.	Usaha	Tidak Bertingkat	0,026	0,013
		Bertingkat : Lantai 1	0,026	0,013
		Lantai 2	0,039	0,020
		Lantai 3	0,052	0,026
		Lantai 4 ke atas	0,065	0,033
3.	Sosial dan Budaya	Tidak Bertingkat	0,023	0,012
		Bertingkat : Lantai 1	0,023	0,012
		Lantai 2	0,035	0,018
		Lantai 3	0,046	0,024
		Lantai 4 ke atas	0,058	0,030
4.	Keagamaan	Tidak Bertingkat	0,011	0,006
		Bertingkat : Lantai 1	0,011	0,006
		Lantai 2	0,017	0,009
		Lantai 3	0,022	0,012
		Lantai 4 ke atas	0,028	0,015
5.	Khusus	Tidak Bertingkat	0,024	0,012
		Bertingkat : Lantai 1	0,024	0,012
		Lantai 2	0,037	0,019
		Lantai 3	0,049	0,025
		Lantai 4 ke atas	0,061	0,031
6.	Pagar	-	0,006	0,004

(5) Tingkat penggunaaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian luas lantai bangunan dengan indeks per meter luas lantai bangunan.
(6) Tingkat penggunaan jasa untuk bangunan pagar dihitung berdasarkan perkalian panjang pagar dengan indeks permeter.
(7) Indek per meter luas untuk bangunan sementara dihitung setengah dari indek bangunan semi permanen.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya nasihat perencanaan dan pemetaan situasi, biaya penelitian/pemeriksaan konstruksi, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Tarif ditetapkan seragam untuk semua bangunan.
(2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 375.000. (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan yang harus dibayar setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyelenggaraan izin dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dengan indek sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4).

Pasal 12

(1) Besarnya retribusi untuk rehabilitasi dan renovasi bangunan adalah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dihitung untuk bangunan tersebut.
(2) Besarnya retribusi untuk bangunan Pemerintah adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari besarnya retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dihitung untuk bangunan tersebut.

BAB VIII
PENGELOLA PERIZINAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut dan dikelola oleh Dinas.

Pasal 14

(1) Dinas diberikan biaya sebesar 15 % dari jumlah retribusi untuk biaya penyelenggaraan perizinan.
(2) Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 17

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota menerbitkan SKRD dan STRD untuk penetapan dan penagihan retribusi.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKDBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan, SKRKDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 24

(1) Walikota dalam jangka waktu tertentu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
   a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
   b. masa retribusi;
   c. besarnya kelebihan pembayaran;
   d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 27

(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagimana dimaksud dimasud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tidak pindana di bidang retribusi;
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
    a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
    b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketetuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1) Terhadap bangunan-bangunan yang telah ada dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan sebelum berlakunya Qanun ini, diberikan keringanan sebesar 50 persen dari Retribusi Terutang;
(2) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan;
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk bangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta hal-hal yang bersangkutan dengan itu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 35

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2004
18 Rabiul Awal 1425

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

Drs. H. SYARIFUDDIN LATIF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Mei 2004
20 Rabiul Awal 1425

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Cap/Dto

T. ANWAR AZWARDY

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI C NOMOR 6.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Keteraturan pembangunan fisik mutlak diperlukan dalam suatu perkembangan kota. Ruang yang tersedia haruslah digunakan untuk fungsi-fungsi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi ruang tersebut. Salah satu cara mewujudkan hal tersebut adalah melalui perizinan bangunan. Dengan mewajibkan setiap mendirikan atau merubah bangunan untuk memperoleh izin lebih dahulu, maka ruang kota akan dapat dimanfaatkan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna. Disini izin mendirikan bangunan menjadi alat untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, disamping untuk mewujudkan keteraturan bangunan.

Penggunaan ruang harus dikendalikan, tidak hanya pada saat pemberian izin mendirikan bangunan, tetapi juga setelah pemberian izin. Pengendalian ini dilakukan dengan mengawasi dan memberikan sanksi bagi penyimpang atau mendirikan bangunan tanpa izin.

Untuk memberi izin mendirikan bangunan, mengawasinya dibutuhkan biaya yang memadai. Oleh karena itu sepantasnya bagi setiap pemberian izin mendirikan bangunan dikenakan kewajiban membayar retribusi. Retribusi dikenakan berdasarkan prinsip keadilan sehingga besarnya retribusi yang dikenakan harus berkolerasi dengan fungsi dan volume bangunan yang dibangun.

ii. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Wewenang untuk mengatur, menata dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan pendirian bangunan ada pada Pemerintah Kota.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

348

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
Nomor 13 TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 44 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 7 Mei 2004 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga belas) Buah Rancangan Qanun untuk ditetapkan Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 untuk ditetapkan Menjadi Qanun dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 12, Seri C Nomor 6, perlu segera dilaksanakan;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dan Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daeran Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 12, Seri C Nomor 6, perlu segera dilaksanakan.

Pasal 2

Pelaksanaan Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini diserahkan kepada Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Banda Aceh.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

M. KAMIL YUNUS

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 13.